



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 ayat (5), Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
10. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
12. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melakukan usaha perikanan secara lebih baik.
13. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
14. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi.
15. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan.
16. Premi Asuransi Nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungan.
17. Polis Asuransi adalah dokumen perjanjian perikatan antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
18. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan/atau kematian.
19. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
21. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima manfaat pertanggungan berupa uang dari peninggalan waris dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN ASURANSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Nelayan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional atas Risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan; dan
 - b. kecelakaan Kerja dan kehilangan nyawa.
- (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Asuransi Nelayan.

Pasal 3

Pemberian Asuransi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan keselamatan Nelayan untuk menghindarkan Risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan datang;
- b. menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya menjadi peserta Asuransi;
- c. membangun keinginan Nelayan untuk ikut serta sebagai peserta Asuransi secara mandiri;
- d. memindahkan Risiko yang seharusnya ditanggung Nelayan kepada pihak penyedia Asuransi; dan
- e. memberikan bantuan bagi Ahli Waris.

Pasal 4

- (1) Perlindungan Nelayan bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta Asuransi Perikanan dan Asuransi jiwa;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi Perikanan dan Asuransi jiwa; dan
 - c. sosialisasi program Asuransi dan perusahaan Asuransi; dan
 - d. bantuan Premi Asuransi Nelayan.
- (3) Bantuan Premi Asuransi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Asuransi Perikanan ; dan/atau
 - b. Asuransi jiwa.

Pasal 5

Bantuan pembayaran Premi Asuransi Nelayan bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa:

- a. bantuan pembayaran Premi Asuransi Perikanan untuk kehilangan atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan; dan/atau
- b. bantuan pembayaran Premi Asuransi Jiwa bagi Kecelakaan Kerja dan kehilangan nyawa.

Pasal 6

- (1) Bantuan pembayaran Premi Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak secara terus menerus.
- (2) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihentikan oleh Pemerintah Daerah setelah Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dinyatakan mampu membayar premi Asuransi secara pribadi.
- (2) Pernyataan mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemantauan dan evaluasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

Pasal 8

- (1) Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang akan menerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi jiwa harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional sebagai penerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi jiwa meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. memiliki kartu KUSUKA;
 - c. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton untuk kehilangan atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan;
 - d. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross ton atau tanpa menggunakan kapal penangkap ikan untuk asuransi kehilangan Kecelakaan Kerja dan kehilangan nyawa.
 - e. tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan peraturan-perundang-undangan;
 - f. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Asuransi;
 - g. tidak sedang mendapatkan bantuan program Asuransi sejenis dari Kementerian, atau Pemerintah kabupaten/kota di tahun yang sama; dan
 - h. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan dari dinas yang membidangi perikanan dan/atau penyuluh perikanan lapangan kabupaten/kota tempat Nelayan berdomisili.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara hasil identifikasi dan verifikasi dari dinas yang membidangi perikanan dan/atau penyuluh perikanan lapangan kabupaten/kota tempat Nelayan berdomisili.

Pasal 10

Dalam hal Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional telah memenuhi persyaratan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menetapkan nama Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional sebagai penerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi jiwa.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dilakukan melalui perusahaan Asuransi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dilakukan dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. penyaluran bantuan pembayaran premi Asuransi;
 - c. persentase bantuan Premi;
 - d. mekanisme pencairan bantuan pembayaran Premi Asuransi Nelayan;
 - e. alur proses klaim;
 - f. penanganan tuntutan/klaim;
 - g. keputusan tuntutan/klaim;
 - h. pembayaran tuntutan/klaim; dan
 - i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau dinas yang membidangi perikanan dan/atau penyuluh Perikanan lapangan kabupaten/kota tempat Nelayan berdomisili mendampingi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dalam penyerahan Polis Asuransi atau klaim luran BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Ahli Waris.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dalam hal kepatuhan pembayaran premi Asuransi Perikanan dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah berakhirnya pemberian bantuan pembayaran premi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional saat memperingati hari ikan nasional atau hari nusantara.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Nelayan dan pemilik kapal wajib melengkapi perlengkapan keselamatan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Perlengkapan keselamatan dalam melakukan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelampung renang; dan
 - b. jangkar.

Pasal 16

- (1) Pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan teguran tertulis oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan izin selama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal pembekuan izin tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. perencanaan program;
 - b. Perlindungan Nelayan;
 - c. Pemberdayaan Nelayan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan/atau
 - e. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui usulan program yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Program yang diusulkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh Nelayan di wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengusulan program Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan disampaikan oleh masyarakat pada:
 - a. Dinas;
 - b. dinas kabupaten/kota di wilayah Daerah domisili; dan/atau
 - c. melalui musyawarah rencana pembangunan desa/nagari tempat domisili.
- (2) Selain pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat menyampaikan usulan program Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan melalui musyawarah rencana pembangunan desa/nagari atau musyawarah rencana pembangunan kabupaten/kota.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

Pasal 20

- Partisipasi masyarakat dalam bentuk Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. mendukung program Perlindungan Nelayan;
 - b. memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan;
 - c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah Penangkapan Ikan;
 - d. menumbuhkan kesadaran setiap Nelayan untuk menjadi peserta Asuransi Perikanan dan/atau Asuransi Jiwa.

- e. menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan pemberi kerja untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan bagi pkerjanya;
- f. melaksanakan program perlindungan keluarga Nelayan secara mandiri dan sukarela; dan
- g. aktif berpartisipasi mensosialisasikan program Perlindungan Nelayan.

Pasal 21

Partisipasi masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. aktif berperan serta dalam kelembagaan nelayan dengan mengikuti akses pelatihan dan divesifikasi usaha;
- b. membimbing dan menstimulasi individu Nelayan guna meningkatkan kemampuan keberlanjutan usaha; dan
- c. aktif menyusun program Pemberdayaan Nelayan yang bersifat partisipatif dari mulai perencanaan sampai evaluasi.

Pasal 22

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. aktif mendampingi Nelayan dalam memperoleh sumber pendanaan yang sah; dan
- b. berperan serta melakukan penguatan pemodalan pada koperasi Nelayan yang aktif dan kelompok Nelayan guna peningkatan usaha Nelayan.

Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara melaporkan dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perorangan atau kelompok.

Pasal 24

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada:

- a. Dinas; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan;

BAB V TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat membentuk tim dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. pelaporan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk:
 - a. menjamin akuntabilitas pelaksanaan program Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan;
 - b. menjamin transparansi penyaluran bantuan Premi Asuransi Nelayan;
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemantauan dilakukan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau insidental sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan dalam bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dapat dilakukan setelah adanya pelaporan dari Nelayan dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan dari Nelayan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan langsung atau luar jaringan; dan/atau
 - b. pelaporan tidak langsung melalui surat atau *online*.

Pasal 29

- (1) Pelaporan dari Nelayan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditindaklanjuti dalam bentuk klarifikasi dan verifikasi dalam hal:
 - a. pelaporan disertai dengan identitas pelapor yang jelas; dan
 - b. pelapor memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan dan Perlindungan Nelayan.
- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi atas pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai laporan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Pengawasan dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau insidental sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 31

Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan ditemukan penyimpangan maka Gubernur memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR